



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2017

KEUANGAN. Tunjangan Kinerja. Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan peningkatan beban kerja serta untuk menjaga motivasi kerja, perlu penyesuaian tunjangan kinerja;
- b. bahwa penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempertimbangkan asas keadilan, kinerja organisasi, dan kinerja pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), dan Pasal 2 ayat (5) dihapus, serta Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun

2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- (3) Dalam hal terdapat pegawai dengan nama jabatan baru, pegawai dengan perubahan nama jabatan, atau pegawai dengan jabatan pelaksana tertentu, Menteri menetapkan nama dan peringkat jabatan untuk jabatan baru, perubahan nama jabatan, atau jabatan pelaksana tertentu.
- (3a) Nama jabatan baru, perubahan nama jabatan, atau jabatan pelaksana tertentu yang telah ditetapkan peringkat jabatannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyetaraan jabatan dengan berpedoman pada besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3b) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja organisasi; dan
 - b. capaian kinerja pegawai.
- (3c) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) digunakan sebagai dasar untuk menghitung tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dapat diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) lebih rendah sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan memperhatikan keadaan keuangan negara.